



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 37/IT3/KP/2019**

TENTANG

**PENUGASAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2019-2023**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah serta telah berakhirnya masa tugas Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi, Kepala dan Sekretaris Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syari'ah, maka perlu menugaskan Kepala dan Sekretaris Pusat yang baru untuk periode 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Kepala dan Sekretaris Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2019-2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala dan Sekretaris Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., NIP 19651011199002 1002, dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Periode 2016-2020;
2. Sdr. Prof. Dr. Ir. Erliza, M.Si. NIP 196208211987032003, dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi Periode 2012-2016;
3. Sdr. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec., NIP 19790422 2006041002, dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syari'ah Periode 2015-2019; dan
4. Sdr. Dr. Muhammad Findi Alexandi, S.E., M.Si., NIP 197301242007101001, dari jabatannya sebagai Sekretaris Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Periode 2015-2019;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Menugaskan Kepala dan Sekretaris Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Iskandar Lubis, M.S., NIP 19610528198503 1002, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Periode 2019-2023;
2. Sdr. Prof. Dr. Ir. Yandra, M.Eng., NIP 19650914199002 1001, Pembina Tk.I/Guru Besar (Gol. IV/b) sebagai Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi Periode 2019-2023;
3. Sdr. Dr. Ir. Lukman Mohammad Baga, M.A.E., NIP 196402201989031001, Pembina Tk.I/Lektor Kepala (Gol.IV/b) sebagai Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syari'ah Periode 2019-2023; dan
4. Sdr. Tita Nursyamsiah, S.E., M.Ec., NIP 19880128201504 2002, Penata Muda Tk.I. (Gol.III/b) sebagai Sekretaris Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Periode 2019-2023;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
 13. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.